

RIBA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM

Dudi Badruzaman
STAI SABILI Bandung
Badruzaman.dudi@yahoo.com

ABSTRAK

Kajian mengenai riba senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari pembahasan mengenai riba yang senantiasa mewarnai konstalasi pemikiran umat Islam dan perdebatannya hampir tidak menemukan titik temu. Perdebatan pemikiran mengenai riba dan bunga bank menunjukkan bahwa persoalan riba sebenarnya sangat terkait erat dengan masalah uang. Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan. Untuk itu, tulisan ini mencermati dan menganalisis persoalan riba dalam perspektif keuangan Islam, dan di akhir tulisan ini menawarkan sistem profit-loss sharing sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam sistem perekonomian Islam.

Kata kunci: Riba, keuangan Islam.

A. latar belakang masalah

Riba dikenal sebagai istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam, di samping implementasi zakat dan pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil. Secara ekonomi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal, implementasi zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke investasi, sementara pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil akan memastikan investasi mengalir ke sektor riil untuk tujuan produktif, yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat (Ascarya, 2007: 8). Pelarangan riba, pada hakekatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutang-piutang. Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur gharar harus dilarang. Demikian pula halnya dengan bunga -- yang merupakan riba nasi'ah -- secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian.

Mencermati persoalan riba ini sebenarnya sangat terkait erat dengan masalah keuangan dan perbankan. Belum lama hilang dari ingatan kita, tragedi krisis moneter 1997 dimana ekonomi Indonesia terpuruk, bahkan telah menjadi krisis multidimensi. Perekonomian Indonesia yang ikut terseret dalam kisaran krisis yang berkepanjangan ini ditengarai akibat pengelolaan kebijakan moneter yang tidak efektif (Nasution, dkk, 2006: 261).

Selain itu, dipicu juga oleh masalah utang luar negeri yang telah berubah menjadi "bom waktu" sehingga menghancurleburkan perekonomian Indonesia saat itu. Pengusaha-pengusaha konglomerat yang dipuja-puja sebagai "pembayar pajak terbesar", ternyata tak ubahnya sebagai "penjarah-penjarah" tingkat nasional. Bank tidak dijadikan sebagai lembaga

untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional, tetapi justru sebagai alat penjarahan dana-dana pemerintah dan masyarakat oleh para konglomerat (Mubyarto, 2007: 274).

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 7% per-tahun tiba-tiba anjlok secara spektakuler menjadi minus 15% di tahun 1998, yang selanjutnya mengakibatkan terjadinya inflasi sebesar 78%, jumlah PHK meningkat, penurunan daya beli dan kebangkrutan sebagian konglomerat dan dunia usaha. Dalam waktu singkat, dari Juli 1997 sampai 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan semua bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, pada saat itu tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah (Arifin, 1999: v-vii). Fakta empiris di atas menunjukkan bahwa perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, ternyata sangat labil dan tidak tahan menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga mengalami negatif spread. Namun sebaliknya, sistem perbankan syariah telah menunjukkan dirinya sebagai sistem yang tangguh dan terbebas dari negatif spread karena tidak berbasis pada sistem bunga.

Untuk itu, tulisan ini berupaya untuk mengkaji persoalan riba dalam perspektif keuangan Islam. Pembahasannya akan dimulai dari mengungkap latar belakang historis munculnya riba, konsep riba dan bunga dalam ekonomi Islam, kritik terhadap teori-teori bunga dan kontroversi seputar riba dan bunga bank, mengupas persoalan riba dan masalah keuangan, yang meliputi konsep uang dalam Islam, uang dalam sistem ekonomi Islam, pelarangan riba dalam sistem keuangan Islam, cara mengembangkan uang yang tidak mengandung riba, dan akhir pembahasan tulisan ini menawarkan profit-loss sharing sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga.

B. Masalah Kajian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang historis munculnya riba?
2. Bagaimana konsep riba dan bunga dalam ekonomi Islam?
3. Bagaimana kontroversi ulama terhadap riba dan bunga bank?
4. Bagaimana konsep riba dalam sistem keuangan Islam?
5. Bagaimana solusi Islam terhadap pengganti alternatif sistem bunga?

C. Tujuan Kajian

Adapun tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami latar belakang historis munculnya riba.

2. Untuk memahami konsep riba dan bunga dalam ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui kontroversi ulama terhadap riba dan bunga bank.
4. Untuk menganalisis konsep riba dalam sistem keuangan Islam.
5. Untuk menganalisis solusi yang ditawarkan oleh Islam terhadap pengganti alternatif sistem bunga.

D. Metodologi

Kajian literatur merupakan sumber utama, menyangkut berbagai kajian studi yang telah dilakukan sebelumnya, serta didukung dengan hasil kajian yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berupa jurnal dan kajian ilmiah lainnya. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan salah satu dari tiga model pendekatan Islamisasi ekonomi yaitu negation (Suharto, 2004: 45).

Dalam konteks ekonomi Islam, tidak semua paradigma ekonomi konvensional dapat diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan yang paling fundamental harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. Untuk itu, kajian riba dapat didekati dengan menggunakan model negation ini.

E. Pembahasan Dan Analisis

1. Riba: Tinjauan Historis

Konsep riba sebenarnya telah lama dikenal dan telah mengalami perkembangan dalam pemaknaan. Kajian mengenai riba, ternyata bukan hanya diperbincangkan oleh umat Islam saja, tetapi berbagai kalangan di luar Islam-pun memandang serius persoalan ini. Jika dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam, kajian riba ini telah dibahas oleh kalangan non-Muslim, seperti Hindu, Budha (Rivai, dkk, 2007: 761), Yahudi, Yunani, Romawi dan Kristen (Antonio, 2001: 42).

Konsep riba di kalangan Yahudi, yang dikenal dengan istilah “neshekh” dinyatakan sebagai hal yang dilarang dan hina. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (Perjanjian lama) maupun dalam undang-undang Talmud. Banyak ayat dalam Old Testament yang melarang pengenaan bunga pada pinjaman kepada orang miskin dan mengutuk usaha mencari harta dengan membebani orang miskin dengan riba (Antonio, 2001: 43) diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan sebagai berikut: “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia; janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya”.
- 2) Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyebutkan sebagai berikut: “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan”.

3) Kitab Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan sebagai berikut:

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”. Sedangkan pada masa Yunani dan Romawi Kuno, praktek riba merupakan tradisi yang lazim berlaku (Islahi, 1988: 124). Pada masa Yunani sekitar abad VI SM hingga 1 M, terdapat beberapa jenis bunga yang bervariasi besarnya (Antonio, 2001: 43). Sementara itu, pada masa Romawi, sekitar abad V SM hingga IV M, terdapat undang-undang yang membolehkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (maximum legal rate). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu, namun pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga (double countable). Pada masa Romawi terdapat 4 jenis tingkat bunga (Antonio, 2001: 44), yaitu sebagai berikut:

- 1) Bunga maksimal yang dibenarkan: 8%-12%
- b) Bunga pinjaman biasa di Roma: 4%-12%
- c) Bunga di wilayah taklukan Roma: 6%-100%
- d) Bunga khusus Byzantium: 4%-12%

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga tersebut dicela oleh para ahli filsafat Yunani, diantaranya Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), begitu pula para ahli filsafat Romawi, seperti Cato (234-149 SM), Cicero (106-43 SM) dan Seneca (4 SM-65 M) mengutuk praktik bunga, yang digambarkannya sebagai tindakan tidak manusiawi (Islahi, 1988: 124).

Konsep riba di kalangan Kristen mengalami perbedaan pandangan, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga periode sebagai berikut: Pertama, pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan riba dengan merujuk pada Kitab Perjanjian Lama dan undang-undang dari gereja. Pada abad IV M, gereja Katolik Roma melarang praktik riba bagi para pendeta, yang kemudian diperluas bagi kalangan awam pada abad V M. Pada abad VIII M, di bawah kekuasaan Charlemagne, gereja Katolik Roma mendeklarasikan praktik riba sebagai tindakan kriminal (Iqbal dan Mirakhor, 2007: 71).

Kedua, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang cenderung membolehkan bunga, dengan melakukan terobosan baru melalui upaya melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pemikiran bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274) dan St. Thomas Aquinas (1225-1274) (Antonio, 2001: 47).

Ketiga, pandangan para reformis Kristen (abad XVI-1836) seperti Martin Luther (1483-1536), Zwingli (1454-1531), Bucer (1491-1551) dan John Calvin (1509-1564) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga (interest). Pada periode ini, Raja Henry VIII memutuskan berpisah dengan Gereja Katolik Roma, dan pada tahun 1545 bunga (interest) resmi dibolehkan di Inggris asalkan tidak lebih dari 10%. Kebijakan ini kembali diperkuat oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1571 (Karim, 2001: 72; Rivai, dkk, 2007: 763). Dengan latar belakang sejarah tersebut di atas, maka seluruh praktik operasionalisasi perbankan modern yang mulai tumbuh dan berkembang sejak abad XVI M ini menggunakan sistem bunga. Sistem bunga ini mulai tumbuh, mengakar, dan mendarah-daging dalam industri perbankan modern sehingga sulit untuk dipisahkan. Bahkan mereka beranggapan bahwa bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Jika tanpa bunga, maka sistem perbankan menjadi tak bernyawa dan akhirnya perekonomian akan lumpuh (Mannan, 1997: 165).

Sementara itu, riba telah jelas dan tegas dilarang dalam Islam. Pelarangan riba dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti pelarangan minuman keras. Adapun tahap-tahap pelarangan riba dalam al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan shodaqoh akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS. Ar-Rum: 39). Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih (QS. An-Nisa': 160-161). Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda (QS. Ali Imron: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud yaitu tahun ke-3 Hijriyah. Menurut Antonio (2001: 49), istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda. Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh hutang-piutang yang mengandung riba (QS. Al-Baqarah: 278-279).

2. Konsep Riba dan Bunga dalam Ekonomi Islam

a. Definisi dan Jenis-Jenis Riba

Secara etimologis, kata "ar-riba" bermakna *zada wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh (Abadi, 1998: 332). Di dalam al-Qur'an, kata "ar-riba" beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali; delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam al-Qur'an dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Saeed, 1996: 20).

Sedangkan secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut (Al-Jaziri, 1972: 221). Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu (Muslim, 2005: 128).

Dengan mengabaikan perbedaan pendapat yang ada, umumnya para fuqaha' menyepakati adanya dua macam riba, yaitu riba fadl (sebagaimana definisi pertama) dan riba nasi'ah (sebagaimana definisi kedua). Namun, Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada hutang-piutang yang disebut dengan riba nasi'ah dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu riba nasa' dan riba fadl. Al-Mishri menekankan pentingnya pembedaan antara riba nasi'ah dengan riba nasa' agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.

Riba nasi'ah dalam definisi sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat Arab Jahiliyyah dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah riba nasi'ah yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan mengenai bunga bank (interest). Sementara pada riba fadl masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan Muslim. Hassan merupakan salah satu ulama yang tidak setuju dengan pengharamannya dengan berbagai alasan.

Perbedaan-perbedaan di atas umumnya disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap riba. Kendati riba dalam al-Qur'an dan al-Hadits secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas, sehingga hal ini menimbulkan beragamnya interpretasi terhadap riba. Selanjutnya persoalan ini berimplikasi juga terhadap pemahaman para ulama sesudah generasi sahabat. Bahkan, sampai saat ini persoalan ini (interpretasi riba) masih menjadi perdebatan yang tiada henti.

b. Definisi Bunga (Interest)

Secara etimologis, bunga dalam The American Heritage Dictionary of the English Language didefinisikan sebagai interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned (Wirdyaningsih, et.al, 2005: 21). Definisi senada dapat ditemukan dalam Oxford English Dictionary diartikan sebagai money paid for use of money lent (the principal) or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent). Sedangkan dalam the Legal Encyclopedia for Home and Business didefinisikan sebagai compensation for use of money which is due (Tim Pengembangan Bank Syari'ah, 2001: 36). Sementara riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "usury" yang artinya the act of lending money at exorbitant or illegal rate of interest (Wirdyaningsih, 2005: 25).

Definisi lain dalam Oxford English Dictionary diartikan sebagai the fact or practice of lending money at interest; especially in later use, the practice of charging, taking or contracting to receive, excessive or illegal rate of interest for money for loan. Dalam the Legal Encyclopedia for Home and Business didefinisikan sebagai an excess over the legal rate charged the borrower for the use of money (Tim Pengembangan Bank Syari'ah, 2001: 37).

Dalam sejarah ekonomi Eropa dibedakan antara "usury" dan "interest". Usury didefinisikan sebagai kegiatan meminjamkan uang "where more is asked than is given". Kata "usury" berasal dari bahasa Latin "usura" yang berarti "use" berarti menggunakan sesuatu. Dengan demikian, usury adalah harga yang harus dibayar untuk menggunakan uang. Sedangkan kata "interest" berasal dari bahasa Latin "intereo" yang berarti untuk kehilangan "to be lost". Sebagian lain mengatakan bahwa interest berasal dari bahasa Latin "interese" yang berarti datang di tengah (to come in between) yaitu kompensasi kerugian yang muncul di tengah transaksi jika peminjam tidak mengembalikan sesuai waktu (compensation or penalty for delayed repayment of a loan). Pada perkembangan selanjutnya, "interest" bukan saja diartikan sebagai ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran hutang, tetapi diartikan juga sebagai ganti rugi atas kesempatan yang hilang (opportunity loss) (Rivai', dkk, 2007: 762; Karim, 2007: 42).

Dari definisi ini, terlihat jelas bahwa "interest" dan "usury" yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam prosentase. Istilah "usury" muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap "wajar". Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

c. Kritik Terhadap Teori-Teori Bunga

Dalam sistem ekonomi kapitalis, bunga merupakan unsur yang sangat penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa darah perekonomian sistem kapitalis adalah bunga. Namun ternyata, berbagai teori bunga tidak mampu menjelaskan secara pasti apakah bunga diperlukan dalam suatu perekonomian atau apakah bunga berperan mendorong investasi nyata dan bukan mendorong untuk berspekulasi. Untuk itu perlu dilakukan analisis secara mendalam terhadap teori-teori bunga.

Secara umum, perkembangan teori bunga dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Teori Bunga Murni (Pure Theory of Interest) dan Teori Bunga Moneter (Monetary Theory of Interest). Para pakar ekonom yang mendukung kelompok teori pertama diantaranya adalah Adam Smith dan David Ricardo, mereka sebagai penganut Teori Bunga Klasik (Classical Theory of Interest), N.W. Senior pelopor Teori Bunga Obstinence (Abstinence Theory of Interest), Marshall sebagai pelopor Teori Bunga Produktivitas (Productivity Theory of Interest) dan Bohm Bawerk, pelopor teori bunga Austria (Austrian Theory of Interest). Sementara itu, pendukung kelompok teori kedua adalah A. Lerner sebagai pelopor The Loanable Funds Theory of Interest dan Keynes pelopor teori bunga keseimbangan kas (Keynesian Theory of Interest) (Tim Pengembangan Bank Syari'ah, 2001: 41-42).

Dalam khasanah ekonomi klasik, tokoh yang terkenal adalah Adam Smith dan David Ricardo. Penganut teori bunga klasik memandang bahwa bunga sebagai kompensasi yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman oleh peminjam sebagai jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman. Oleh karena itu, bunga sebagai harapan balas jasa atas tabungan. Karena orang tidak akan menabung tanpa adanya harapan balas jasa tabungan, sehingga teori bunga ini berpandangan bahwa ekonomi tanpa bunga tidak mungkin bisa berjalan (Muhammad, 2001: 13).

Selain itu, Adam Smith dalam Rahman (2002: 17) memandang masalah bunga sebagai suatu masalah harga khusus dan menekankan pentingnya bunga dengan 2 (dua) landasan, yaitu (1) untuk membangkitkan supply modal yang cukup; dan (2) karena pentingnya keuntungan yang memungkinkan berkelanjutannya modal. Namun ternyata, teori ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah tidak setiap penabung berniat meminjamkan uangnya, sehingga tanpa bunga orang juga bersedia untuk menabung, dan bank ketika meminjamkan uang sama sekali tidak logis dikatakan sebagai pengorbanan (Muhammad, 2001: 15).

Sementara itu, teori bunga abstinence yang dipelopori oleh Senior berpandangan bahwa bunga adalah harga yang dibayarkan sebagai tindakan menahan nafsu (abstinence). Menurutny, tindakan menahan nafsu ini merupakan tindakan untuk tidak mengkonsumsi atau melakukan kegiatan produksi sehingga jika seseorang meminjam uang kepada orang lain, maka ia harus membayar sewa atas uang yang dipinjamnya (Antonio, 2001: 69).

Teori ini dikritik dengan alasan bahwa penderitaan akibat pengorbanan "tahan nafsu" berbeda menurut tingkat pendapatan penabung. Atau dapat saja penabung tidak memilih untuk meminjamkan uangnya agar tabungannya tetap likuid. Dengan demikian tidak ada alasan baginya untuk mendapat bunga (Tim Pengembangan Bank Syari'ah, 2001: 42).

Pandangan Marshall sebagai pelopor teori bunga produktivitas berbeda dengan pendahulunya. Teori ini memperlakukan produktivitas sebagai suatu kekayaan yang terkandung dalam kapital dan produktivitas kapital tersebut dipengaruhi oleh suku bunga. Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh interaksi kurva penawaran dan permintaan tabungan. Jika penawaran tabungan lebih besar dari permintaan tabungan, maka suku bunga akan turun dan investasi akan meningkat. Sebaliknya, jika permintaan tabungan lebih besar dari penawaran tabungan, maka suku bunga akan naik dan investasi akan turun (Muhammad, 2001: 13).

Kritik terhadap Smith, Ricardo dan Senior dapat juga dipakai untuk menunjukkan kelemahan teori Marshall. Sekarang disadari bahwa yang menjamin keseimbangan antara tabungan dan investasi adalah tingkat pendapatan, bukan suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga pengaruhnya sangat kecil terhadap tabungan. Peningkatan atas tabungan tidak selalu diikuti oleh peningkatan atas investasi atau dapat dikatakan bahwa investasi tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Hal ini bisa dibuktikan bahwa dalam kondisi depresi, misalnya, meskipun terjadi penurunan tingkat suku bunga, tetapi fakta menunjukkan bahwa investasi tidak meningkat. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh produktivitas kapital adalah alasan yang berputar-putar karena

produktivitas kapital itu sendiri ditentukan oleh tingkat suku bunga (Tim Pengembangan Bank Syari'ah: 42).

Sementara Bohm Bawerk telah mengembangkan teori bunga yang mirip dengan teori yang dikembangkan oleh Senior. Pelopor teori bunga Austria atau time preference theory ini berpendapat bahwa produktivitas marginal barang sekarang lebih tinggi daripada produktivitas marginal barang untuk masa yang akan datang. Teori ini digeneralisasi atas dasar pandangan psikologis yang sangat subyektif sehingga membuat pemahaman akan teori bunga menjadi salah kaprah. Pertama, sebagian besar masyarakat menabung bukan atas pertimbangan agar tabungannya pada masa mendatang akan lebih banyak dibanding dengan waktu sekarang, melainkan untuk tujuan tertentu, seperti sekolah, perkawinan, masa pensiun, dan sebagainya. Kedua, masyarakat menengah ke atas melakukan pemupukan kekayaan dengan tujuan untuk prestise dan kedudukan sosial, jadi bukan karena produktivitas marginal barang sekarang lebih tinggi daripada barang untuk masa yang akan datang (Tim Pengembangan Bank Syari'ah: 43).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun teori bunga murni yang mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa bunga diperlukan dalam suatu aktivitas ekonomi. Sebagian orang kemudian berpaling ke teori bunga moneter untuk mencoba menjelaskan bagaimana penentuan tingkat bunga meskipun mereka tidak memiliki dasar yang kuat tentang definisi bunga itu sendiri. Sedangkan pandangan kelompok teori kedua, yaitu teori Bunga Moneter, diantaranya adalah Lerner yang menggagas the loanable funds theory. Teori ini berangkat dari konsep bunga yang berasal dari tabungan dan investasi. Teori ini berpandangan bahwa bunga ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan akan dana pinjaman. Sedangkan teori bunga Keynes berpendapat bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan uang.

Oleh karena itu, Keynesian meyakini bahwa tabungan dan investasi selalu sama nilainya (seimbang). Aliran pertama tidak sependapat dengan hal ini. Menurutnya, mengasumsikan tabungan yang direncanakan akan selalu sama dengan investasi yang direncanakan adalah tidak berdasar. Menurut mereka, suku bunga ditentukan oleh harga kredit dan karena itu diatur oleh interaksi penawaran dan permintaan modal. Teori ini dianggap rancu (Muhammad, 2001: 14)

karena analisisnya mencampuradukkan antara pengertian persediaan (stock) dengan aliran (flow). Pemikiran teori bunga moneter terakhir dilakukan oleh Keynes. Ia memandang bahwa bunga bukan sebagai harga atau balas jasa atas tabungan, tetapi bersifat pembayaran untuk pinjaman uang. Secara umum teori bunga moneter memandang bahwa pembayaran bunga sebagai tindakan oportunitas untuk memperoleh keuntungan dan tindakan meminjamkan uang.

Oleh karena itu, Keynes menyebutnya sebagai motif spekulasi. Motif ini didefinisikan sebagai usaha untuk menjamin keuntungan di masa yang akan datang. Dalam teori ini, aktivitas spekulasi yang dilakukan pelaku ekonomi akan mempengaruhi suku bunga dan silih

berganti, dan akhirnya akan mempengaruhi investasi, tingkat produksi dan kesempatan kerja (Muhammad, 2001: 14-15).

Sementara itu, Islam melarang segala bentuk spekulasi karena aktivitas dapat dikategorikan sebagai maysir (gambling). Jika dicermati, beberapa teori bunga di atas, baik dari kelompok teori bunga murni maupun teori bunga moneter ternyata memiliki sejumlah kelemahan. Kedua kelompok teori tersebut tidak mampu menjelaskan secara pasti apakah bunga diperlukan dalam suatu perekonomian atau apakah bunga berperan mendorong investasi nyata dan bukan mendorong untuk berspekulasi. Oleh karena itu, gugatan mulai muncul berkenaan dengan teori bunga tersebut sampai akhirnya muncullah tawaran solusi alternatif dengan munculnya teori bagi hasil di perbankan syari'ah.

d. Sekilas Fatwa-Fatwa Ulama Tentang Bunga Bank

Fatwa ulama tentang pengharaman bunga bank, sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri oleh 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Mei 1965 di Kairo, Mesir. Setelah itu berbagai forum ulama internasional maupun nasional juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank. Adapun keputusan lembaga Islam internasional (Ascarya, 2007: 15), antara lain:

1. Dewan Studi Islam al-Azhar, Kairo, dalam konferensi DSI al-Azhar pada bulan Muharram 1385 H/ Mei 1965 M, yang memutuskan bahwa “bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan”
2. Keputusan Mukhtamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.
3. Majma' al-Fiqh al-Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam Keputusan No. 10 Majelis Majma' Fiqh Islami, pada Konferensi OKI ke-2 di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi' ats-Tsani 1406 H / 22-28 Desember 1985, yang memutuskan bahwa “seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syari'ah.
4. Rabithah al-'Alam al-Islami, dalam keputusan No. 6 sidang ke-9 yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H, yang memutuskan bahwa “bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan”.
5. Jawaban Komisi Fatwa al-Azhar pada 28 Februari 1988.

Sedangkan keputusan lembaga Islam nasional di Indonesia (Ascarya, 2007: 16) antara lain:

- a) Muhammadiyah dalam Lajnah Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo memutuskan bahwa “hukum bunga bank pemerintah adalah musytabihat.

- b) Nahdhatul Ulama dalam Lajnah Bahsul Masa'il, Munas Bandar Lampung pada tahun 1992 mengeluarkan fatwa tentang bunga bank dengan mengakomodasi tiga keputusan, yaitu bunga bank adalah haram, halal dan syubhat.
- c) Majelis Ulama Indonesia dalam Lokakarya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 memutuskan bahwa 1) bunga bank sama dengan riba; 2) bunga bank tidak sama dengan riba; dan 3) bunga bank tergolong syubhat.
- d) Lajnah Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, pada Silaknas MUI pada tanggal 16 Desember 2003 memutuskan bahwa "bunga bank sama dengan riba".
- e) 5. PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 pada bulan Juni 2006 diumumkan pada Rakernas dan Bussiness Gathering Majelis Ekonomi Muhammadiyah tanggal 19-21 Agustus 2006 memutuskan bahwa "bunga bank haram".

Ternyata munculnya Fatwa-fatwa ini menimbulkan respon yang beragam di kalangan masyarakat, baik yang pro dan kontra. Dengan demikian, tampak jelas bahwa dalam menghadapi masalah bunga bank terdapat beragam pendapat di kalangan umat Islam di Indonesia.

e. Kontroversi Seputar Riba dan Bunga Bank

Polemik ulama seputar bunga bank tidak bisa dilepaskan dari persoalan dasar hukum Islam pada bidang mu'amalat dimana pengaturannya oleh nash dilakukan secara umum, tidak dijelaskan secara rinci, berbeda dengan persoalan ibadah dan aqid. Di samping itu, persoalan intinya terletak pada perbedaan dalam menentukan 'illat hukum seputar riba. Sebagian ulama memakai " ziyadah " (tambahan) dan sebagian ulama yang lain memakai " dzulm " (kemudlaratan).

Setidaknya, terdapat dua pandangan kelompok ulama yang sangat concern mencermati status bunga bank ini, yaitu kelompok Neo-Revivalisme dan modernis. Neo-Revivalisme merupakan suatu gerakan yang ingin mengangkat relevansi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, serta berusaha menunjukkan kekuatan Islam di mata dunia Barat. Neo-Revivalisme dianggap sebagai gerakan yang bertendensi tekstual karena cenderung melihat persoalan riba (bunga bank) dari sisi harfiahnya saja, tanpa melihat apa yang dipraktekkan dalam periode pra-Islam (Saeed, 1996: 49). Gerakan ini muncul pada paruh pertama abad ke-20 yang merupakan kelanjutan dari gerakan kebangkitan Islam yang muncul abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Munculnya gerakan ini sebagai reaksi gelombang sekularisasi yang melanda Islam. Mereka memandang bahwa kebudayaan Barat sebagai penyebab dekadensi moral dan gaya hidup materialistis. Untuk itu, umat Islam tidak perlu sama sekali menolak Islam dan menerima nilai-nilai, ide-ide dan sistem peradaban Barat. Mereka meyakini Islam sebagai agama yang memiliki peradaban yang cemerlang (Saeed, 1996: 7).

Gerakan ini memfokuskan pada beberapa permasalahan penting umat Islam, khususnya westernisasi yang melanda umat Islam dan sebagai upaya untuk membentengi diri dengan menempatkan Islam sebagai way of life dan menolak menginterpretasikan nash. Diantara ciri-ciri kelompok ini menurut Saeed (1996: 8) adalah sebagai berikut: (1) al-Qur'an dan as-Sunnah secara kaffah mengatur jalan kehidupan dengan segala kesucian dan kemurniannya tanpa harus dicampuri oleh penafsiran baru dengan mempertimbangkan waktu dan keadaan; (2) fungsi ijtihad hanya dilaksanakan terhadap permasalahan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam nash; dan (3) tidak ada satupun hukum dalam nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang perlu diinterpretasi ulang dan dimodifikasi kembali.

Berangkat dari ciri-ciri gerakan ini, pandangan para neo-Revivalisme, seperti Maududi dan Sayyid Qutb tentang bunga bank juga tidak bisa dilepaskan dari ciri-ciri tersebut. Dalam memandang riba, mereka lebih menekankan pada aspek legal-formal larangan riba, yang memandang semua bentuk bunga bank adalah haram. Meskipun mereka membahas lebih jauh tentang persoalan ketidakadilan dalam riba, secara umum mereka tidak mengatakan bahwa ketidakadilan itu sebagai alasan dari larangan itu (Saeed, 1996: 49). Chapra (1995: 57), seorang pakar ekonomi Islam juga menegaskan "riba has the same meaning and import as interest". Alasan yang mendasari kelompok ini menurut Muslim (2005: 147) adalah: (1) pernyataan yang ditetapkan dalam al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang dipraktikkan pada masa pra-Islam; (2) al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu.

Pandangan kaum Neo-Revivalis mengenai riba sebagai bunga ini didasarkan pada interpretasi literal terhadap pernyataan al-Qur'an "wa in tubtum fa lakum ru'usu amwalikum". Istilah "ru'usu amwalikum" diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba (Saeed, 1996: 119).

Sementara kelompok kedua adalah kelompok modernis. Kelompok ini menekankan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta berusaha memformulasikan kebutuhan hukum. Secara lebih rinci, Iqbal dalam Saeed (1996:7) mengidentifikasi ada 5 ciri modernis, yaitu (1) selektif dalam menggunakan sunnah; (2) mengembangkan pola berpikir sistematis dengan menghilangkan anggapan yang memutuskan tentang berakhirnya aktivitas hasil berpikir; (3) membuat perbedaan antara syari'ah dan fiqh; (4) menghindari paham yang menonjolkan sektarian, dan (5) mengubah karakteristik metode berpikir.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, kalangan modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said an-Najjar dan Abd al-Mun'im an-Namir lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba dan mengesampingkan legal formal riba itu sendiri. Pemahaman rasional terhadap larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai dengan statemen al-Qur'an "La tadzlimun wa la tudzlamun", maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya

para ulama klasik, seperti ar-razi, Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktek riba pada masa pra-Islam (Saeed, 1996: 41).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, bukan faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman tersebut yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain. Beberapa pandangan modernis tentang bunga bank adalah dibolehkan menurut Muslim (2005: 148) disebabkan antara lain:

- a) Adanya hajat dan dharurah dalam kehidupan perekonomian, sebagaimana pendapat Sanhuri.
- b) Ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dengan pinjaman produktif, Jika pinjaman produktif maka dibolehkan tetapi jika pinjaman konsumtif, maka tidak dibolehkan, sebagaimana dikatakan Doulibi.
- c) c. Ada perbedaan antara riba (usury) dengan bunga (interest). Dalam pandangan ini yang diharamkan adalah riba, bukan bunga bank (interest), sebagaimana pandangan Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish.
- d) Adanya inflationary economic dalam mekanisme perekonomian, sehingga naiknya suku bunga akan mengoreksi kerugian yang diderita kreditur yang disebabkan oleh adanya inflasi, sebagaimana dikatakan Syauqi Dunya.

Dari uraian tersebut, tampaknya perdebatan seputar hukum bunga bank yang terkait dengan masalah riba belum akan berakhir. Bahkan kedua pendapat yang saling bertolak belakang antara modernis dan Neo-Revivalisme tersebut tidak mungkin saling bertemu karena masing-masing kelompok melihat dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Kelompok yang mensejajarkan bunga dengan riba cenderung dalam mendekati permasalahan dari sisi legal formal atau meminjam istilah Minhaji (1999:16-17) "doktriner-normatif-deduktif". Menurutnya, untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul, ushul fiqh sebagai ilmu yang berkompeten dalam bidang ini, mengenal dua model pendekatan, yaitu doktriner-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif. Dalam beberapa kasus hukum tertentu, untuk memahami al-Qur'an, as-Sunnah dan hubungan keduanya, ijma', ijtihad dan proses-proses yang mengitarinya diperlukan kombinasi kedua model pendekatan tersebut sekaligus.

Hal ini bisa dilihat dari pembahasan mereka yang hanya mengutamakan nash, teks dan kurang memperhatikan aspek objektif keberadaan perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana (financial intermediary) yang berpengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial. Di lain pihak, kelompok yang mendukung halalnya bunga bank, mendekati persoalan ini lebih menekankan pada sisi objektif keberadaan perbankan, meminjam istilah Minhaji "empiris-historis-induktif". Meskipun demikian kelompok ini tidak mengabaikan sama sekali aspek nash. Nash, mereka tempatkan pada posisi ideal-moral yang tetap menjiwai produk hukum yang dihasilkannya (Rahmi, 2001: 150).

3. Riba dan Keuangan Islam Kontroversi

pendapat ulama terhadap riba dan bunga bank menunjukkan bahwa persoalan riba sebenarnya sangat terkait erat dengan masalah uang. Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan. Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan. Untuk itu, perlu dicermati secara mendalam persoalan riba terkait dengan masalah keuangan Islam.

a. Konsep Uang dalam Islam

Uang dikenal sebagai sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah, baik digunakan untuk membayar pembelian barang dan jasa maupun digunakan untuk membayar hutang. Dengan kata lain, uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan manusia karena uang adalah alat pelancar lalu lintas barang dan jasa dalam semua kegiatan ekonomi. Secara umum, menurut Rivai (2007: 3), uang berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya dapat didefinisikan sebagai suatu benda yang dapat dipertukarkan dengan benda lain; dapat digunakan untuk menilai benda lain; dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan dan dapat juga digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Sementara itu, Samuelson dalam Ascarya (2007: 22)

mengemukakan definisi uang sebagai media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang. Senada dengan definisi di atas, Lawrence Abbott mengartikan uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang. Sementara itu, beberapa literatur ekonomi konvensional (Rivai: 2005: 3-4)

Mendefinisikan uang dari peran dan fungsi uang itu sendiri dalam ekonomi, yaitu uang sebagai (1) alat tukar (*medium of exchange*); (2) alat penyimpan nilai (*store of value*); (3) satuan hitung atau alat pengukur nilai (*unit of account / measure of value*); dan (4) ukuran standar untuk pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*). Sedangkan motif memegang uang, menurut Keynes dalam Karim (2007:182-183), terdapat tiga motif yaitu (1) *transaction motive* (motif untuk bertransaksi); (2) *precautionary motive* (motif untuk berjaga-jaga); dan (3) *speculatif motive* (motif berspekulasi). Dari motif ketiga inilah, suku bunga sebagai biaya *opportunity* muncul, dimana semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah permintaan uang untuk spekulatif, begitu juga sebaliknya.

Konsep uang ini agak berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi Islam sebagai paradigma baru dalam dunia ekonomi. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional sering diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*) yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital* (Karim, 2007: 77).

Menurut Ibn Taimiyah dalam Islahi (1988:140), uang dalam Islam adalah alat tukar dan alat pengukur nilai. Uang dimaksudkan sebagai alat pengukur dari nilai suatu barang, melalui uang, nilai suatu barang akan diketahui dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh muridnya, Ibn Qayyim

bahwa uang dan keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang (sebagai alat tukar). Dalam kaitannya dengan konsep uang, al-Ghazali dalam Muhammad (2005: 46) mengungkapkan bahwa: “uang bagaikan kaca, kaca tidak memiliki warna, tetapi ia dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak memiliki harga, tetapi uang dapat merefleksikan semua harga”. Dari definisi dan teori mengenai uang di atas, secara umum uang dalam Islam diartikan sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Dengan demikian, uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi (Ascarya, 2007: 22-23).

Dalam Islam, capital is private goods, sedangkan money is public goods. Uang yang ketika mengalir adalah public goods (flow concept) lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (stock concept) dan uang tersebut menjadi milik pribadi (private goods). Uraian mengenai konsep uang sebagai flow concept dan public goods dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uang sebagai Flow concept Dalam Islam, uang adalah flow concept sedangkan capital adalah stock concept (Muhammad, 2004: 71).

Semakin cepat perputaran uang, maka semakin baik. Uang dapat diibaratkan seperti air. Jika air dialirkan, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Namun jika air dibiarkan menggenang dalam suatu tempat, maka air tersebut akan keruh (kotor). Demikian juga halnya dengan uang, uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sementara itu, jika uang ditahan (menimbun uang), maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian sehingga dapat menimbulkan krisis ekonomi. Untuk itu, uang perlu digunakan untuk investasi di sektor riil. Jika uang hanya disimpan, maka bukan saja tidak mendapatkan return, tetapi juga dikenakan zakat.

2. Uang sebagai Public Goods Uang sebagai public goods memiliki ciri sebagai barang yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya

Uang sebagai public goods diibaratkan jalan raya dan capital sebagai private goods diibaratkan dengan kendaraan. Jalan raya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan berpeluang lebih besar dalam pemanfaatan jalan raya dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Begitu pula dengan uang. Uang sebagai public goods dapat dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya. Hal ini bukan karena simpanan mereka di bank, tetapi karena asset mereka, seperti rumah, mobil, saham, dan lain-lain yang digunakan di sektor produksi sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada orang tersebut untuk memperoleh lebih banyak uang. Jadi, semakin tinggi tingkat produksi, maka akan semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari uang (public goods) tersebut. Oleh karena itu, penimbunan dilarang karena menghalangi orang lain untuk menggunakan public goods tersebut.

b. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah SAW yang menganjurkan bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu. Dengan keberadaan uang, hakikat ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat

berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta (velocity) di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infaq, shadaqah, wakaf, kharaj, jizyah, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat (Ascarya, 2007: 25).

Perbedaan konsep uang antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam berimplikasi terhadap perekonomian. Dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor riil dan moneter. Lebih jauh lagi, perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Ascarya, 2007: 25-26).

Inflasi ini selanjutnya akan dijadikan acuan untuk menaikkan suku bunga. Bila tingkat keuntungan yang diharapkan oleh para investor dan pengusaha lebih rendah dari suku bunga yang berlaku, maka dapat dipastikan para pengusaha dan investor akan enggan untuk melakukan investasi. Secara teoritis, dalam sistem keuangan konvensional, seseorang akan melakukan investasi sampai pada tingkat marginal efisiensi dari modal (marginal efficiency of capital) sama dengan tingkat pengembalian pembayaran bunga karena perilaku investasi bergantung kepada tingkat suku bunga dan tingkat ekspektasi keuntungan. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah tingkat investasi. Hal ini tentu akan memperburuk masalah pengangguran jika pemilik modal enggan berinvestasi karena laba yang akan diperoleh lebih kecil dari suku bunga yang berlaku. Penghentian investasi ini secara tidak langsung akan berakibat pada tidak dimanfaatkannya sumber daya ekonomi yang ada dan memperkecil kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau bahkan terjadi PHK (Mansur, 2005: 206-207).

Dikotomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi dan perniagaan di sektor riil.

c. Pelarangan Riba dalam Sistem Keuangan Islam

Pelarangan riba, menurut Qardhawi memiliki hikmah yang tersembunyi di balik pelarangannya yaitu perwujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbandung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbandung (Ascarya, 2007: 17).

Lebih jauh lagi, ketika riba hanya mencakup usury, maka fokus pengembangan ekonomi Islam akan mengarah kepada penyempurnaan dan kelengkapan regulasi dari

infrastruktur ekonomi Islam saja, yang di dalamnya mencakup lembaga keuangan Islam (bank syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, dan sebagainya). Namun, ketika riba termasuk interest, maka fokus pengembangan ekonomi Islam juga mengarah kepada tatanan makroekonomi dan pengelolaan moneter yang berbasis emas (full bodied money) pada dimensi jangka panjang (Ascarya, 2007: 21).

d. Cara-Cara Pengembangan Uang yang Tidak Mengandung Riba

Riba merupakan suatu bentuk transaksi ekonomi yang keharamannya bukan disebabkan karena zatnya, namun disebabkan oleh transaksi yang dilakukan (haram lighairihi). Ajaran Islam melarang praktik riba (membungakan uang) dan mendorong umatnya untuk melakukan investasi karena terdapat perbedaan mendasar antara antara investasi dan membungakan uang. Menurut Antonio (2001: 59), perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga maknanya masing-masing, yaitu:

- 1) Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan return-nya tidak pasti dan tidak tetap.
- 2) Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan return-nya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Investasi ini dapat dilakukan melalui kerjasama ekonomi yang dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi dan distribusi. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah musyarakah atau mudharabah. Melalui transaksi musyarakah dan mudharabah ini, kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari kerjasama ekonomi yang disepakati bersama. Profit-loss sharing ini dapat dianggap sebagai sistem kerjasama yang lebih mengedepankan keadilan dalam bisnis Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga.

4. Profit-Loss Sharing: Solusi Islam terhadap Alternatif Pengganti Bunga

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan pengusaha (deficit spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi bersama dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian juga ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini dapat berbentuk mudharabah atau musyarakah dengan berbagai variasinya. Dalam mudharabah terdapat kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib juga harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95).

Alternatif pengganti bunga yang lain adalah partisipasi modal (equity participation) melalui ekspektasi rate of return yang disebut sebagai musyarakah. Sektor riil merupakan sektor yang paling penting disorot dalam ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan peningkatan output dan akhirnya kesejahteraan masyarakat. Segala komponen dalam

perekonomian diarahkan untuk mendorong sektor riil ini, baik dalam memotivasi pelaku bisnis maupun dalam hal pembiayaannya (Masyhuri, 2005: 108-109).

Ekspektasi return, berbeda dengan suku bunga yang selalu dijustifikasi oleh *time value of money*, namun justru dikaitkan dengan *economic value of money*. Dengan demikian, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja dan berusaha akan menghasilkan pendapatan yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini bertentangan dengan *time value of money*, yang tidak secara proporsional mempertimbangkan probabilitas terjadinya deflasi, selain adanya inflasi. Karena pada realitanya, ketidakpastian (*uncertainty*) selalu terjadi, dan sangat menjadi tidak adil jika hanya menuntut adanya kepastian, seperti yang berlaku dalam ekonomi konvensional melalui konsep *time value of money*-nya. Oleh karena itu, pemodal dalam Islam tidak berhak meminta *rate of return* yang nilainya tetap dan tidak seorangpun berhak mendapatkan tambahan dari pokok modal yang ditanamkannya tanpa keikutsertaannya dalam menanggung resiko (Masyhuri, 2005: 109-110).

Dengan demikian, menurut Ascarya (2007: 26) kedua sistem *profit and loss sharing* ini, baik *mudharabah* dan *musyarakah* akan mampu menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang tereksplorasi (*terdzalimi*). Melalui sistem bagi hasil ini juga akan terbangun pemerataan dan kebersamaan serta menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Sedangkan dalam perekonomian konvensional, sistem *riba*, *fiat money*, *commodity money*, dan pembolehan spekulasi akan menyebabkan penciptaan uang (*kartal* dan *giral*) dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil.

KESIMPULAN

Tema mengenai riba selalu menjadi isu yang mendominasi kajian ekonomi Islam. Pelarangan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Implikasi pelarangan riba di sektor riil, diantaranya dapat mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, mencegah timbulnya inflasi dan penurunan produktivitas serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil. Hadirnya ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam menempatkan keadilan untuk semua pelaku bisnis, tidak mengenal istilah "kreditur" dan "debitur", melainkan mitra kerja yang sama-sama memikul resiko dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu, sistem profit-loss sharing dapat dijadikan sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam sistem perekonomian Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, London: The Islamic Foundation, 1988.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi wa Huwa al-Jami' as-Shahih*, Beirut: Dar al-Fikr, 1964.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Afzalur Rahman, *Economics Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002.
- Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh" dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 63/VI/1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- A. Mansur, "Konsep Uang dan Bank: Studi Komparatif antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", dalam *Ontologi Kajian Islam*, seri 9, Juli 2005.
- Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary System*, London: Islamic Foundation, 1995.
- Frank E.Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, terj. M. Sobirin, dkk, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Masyhuri, dkk., *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUI Press, 2001.
- , *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- , *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: 2005.

- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2007.
- Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, Mataram: LKIM, 2005.
- Nispan Rahmi, "Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyah Tentang Riba", dalam Tesis Magister Agama, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Ridha, *Al-Manar*, Mesir: Mathba'ah M. Ali Shihab wa Abduh, 1374 H.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Ugi Suharto, "Paradigma Ekonomi Konvensional dalam Sosialisasi Ekonomi Islam", dalam *ISEFID Review*, Vol.3, No.3, 2004.
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wirnyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance*, Wiley: John Wiley and Sons (Asia) Pte Ltd, 2007.